



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek-Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.AD., Miftha Rizky Amelia, S.H., M.H., Devina Raga Rohmel, S.H., Alal Hidayah, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “REZA TRIANTO & Associates” dan atau “LBH Keadilan RI”, beralamat di Representative Malang: Ruko E9 No. 5, Jl. Danau Toba Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 1670 / XII / 2024, tanggal 14 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 143/SK/2025, tanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 18 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 18 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir;
    - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah kardus warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru, nomor sim: 085723082046;
  - Uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - dirampas untuk negara;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-48/M.5.48/Enz.2/03/2025, tanggal 13 Maret 2025, sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidak – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, selanjutnya disebut dengan Terdakwa, menghubungi Saksi Fiza Bil Wafa Als. Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk menawarkan pil double L, lalu Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pun mau membelinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk langsung datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selanjutnya, pada esok hari yang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil double L tersebut, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk duduk di teras rumah lalu Terdakwa pergi menuju samping rumah guna mengambil pil double L sebanyak 6 (enam) bungkus plastik masing – masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang berada di teras rumahnya sambil menyerahkan 6 (enam) bungkus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pil double L tersebut dimana disepakati bahwa Terdakwa akan menerima pembayaran apabila pil double L tersebut sudah laku terjual, kemudian Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pun pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Agung Als. Mikel (DPO) dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024, Agung Als. Mikel (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil paket pil double L pada pukul 14.00 WIB di Stasiun Kota Malang yang telah disamarkan menjadi pakan ikan koi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Stasiun Kota Malang untuk mengambil paket pil double L tersebut. Setibanya di Stasiun Kota Malang, Terdakwa langsung mengambil paket pil double L tersebut yang berada di teras stasiun lalu pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyimpan paket pil double L tersebut disamping sebelah kanan rumah Terdakwa agar tidak ada orang lain yang mengetahui paket tersebut disimpan disana;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pada tanggal 6 November 2024 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut dibayarkan melalui tranfer Bank BRI dengan nomor rekening 639801024993537 atas nama Oka Adinda R;

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G, Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 189/14098/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K., selaku Pimpinan Unit bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

a. Dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM sebanyak 167.000 butir dengan berat bersih 31.729,6 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab.: 00568/NOF/2025, tanggal 22 Januari 2025, yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 01443/2025/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto - 0,368 gram disita dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01443/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;  
Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, selanjutnya disebut dengan Terdakwa, menghubungi Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk menawarkan pil double L, lalu Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pun mau membelinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk langsung datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selanjutnya, pada esok hari yang pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil double L tersebut, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh untuk duduk di teras rumah, lalu Terdakwa pergi menuju samping rumah guna mengambil pil double L sebanyak 6 (enam) bungkus plastik masing – masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil double L, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang berada di teras rumahnya sambil menyerahkan 6 (enam) bungkus plastik pil double L tersebut dimana disepakati bahwa Terdakwa akan menerima pembayaran apabila pil double L tersebut sudah laku terjual kemudian Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pun pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Agung Als. Mikel (DPO) dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2024, Agung Als. Mikel (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil paket pil double L pada pukul 14.00 WIB, di Stasiun Kota Malang yang telah disamakan menjadi pakan ikan koi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Stasiun Kota Malang untuk mengambil paket pil double L tersebut. Setibanya di Stasiun Kota Malang, Terdakwa langsung mengambil paket pil double L tersebut yang berada di teras stasiun lalu pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyimpan paket pil double L tersebut disamping

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan rumah Terdakwa agar tidak ada orang lain yang mengetahui paket tersebut disimpan disana;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Fiza Bil Wafa Als.

Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pada tanggal 6 November 2024 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut dibayarkan melalui tranfer Bank BRI dengan nomor rekening 639801024993537 atas nama Oka Adinda R;

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G, Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil double L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mengingat latar belakang pekerjaan Terdakwa merupakan serabutan / tidak tetap dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan / menjual pil double L tersebut karena Terdakwa tidak memiliki Apotek untuk memperjualbelikan obat tersebut yang mana Terdakwa mengedarkan / menjual obat tersebut di Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang atau di rumah Terdakwa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 189/14098/2024, tanggal 26 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K., selaku Pimpinan Unit bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM sebanyak 167.000 butir dengan berat bersih 31.729,6 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab.: 00568/NOF/2025, tanggal 22 Januari 2025, yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 01443/2025/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto - 0,368 gram disita dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM;  
Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01443/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;
- Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul





05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kasim, RT. 01 RW. 06, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, karena kedapatan mengedarkan pil double L;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir pil double L, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru nomor sim: 085723082046 dan uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang terakhir tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, untuk transaksi pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan untuk pembayaran pembelian pil double L tersebut dilakukan secara transfer;
  - Bahwa menurut keterangan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan, pada bulan September 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil pil double L yang disamarkan menjadi pakan ikan koi oleh Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) di teras Stasiun Kota Malang dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di samping sebelah kanan rumah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol apabila berhasil mengedarkan pil double L tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tanpa ada kewenangan yang diberikan izin oleh pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;
- Bahwa Saksi bersama Tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kasim, RT. 01 RW. 06, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, karena kedapatan mengedarkan pil double L yang mana pada saat dilakukan interogasi, Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir pil double L, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru nomor sim: 085723082046 dan uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang terakhir tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L tersebut dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, untuk transaksi pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan untuk pembayaran pembelian pil double L tersebut dilakukan secara transfer;

- Bahwa menurut keterangan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) pada bulan September 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil pil double L yang disamarkan menjadi pakan ikan koi oleh Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) di teras Stasiun Kota Malang dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di samping sebelah kanan rumah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol dari Sdr. Agung Als. Mikel apabila berhasil mengedarkan pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tanpa ada kewenangan yang diberikan izin oleh pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



3. Saksi Fiza Bil Wafa Als Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kasim, RT. 01 RW. 06, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L yang Saksi edarkan tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa yang terakhir sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk transaksi pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pil double L yang dibeli Saksi kepada Terdakwa tersebut dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk transaksi pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan untuk pembayaran pembelian pil double L tersebut dilakukan secara transfer;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel;
- Bahwa Saksi juga sering membeli pil double L kepada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa untuk Saksi jual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus butir) pil double L;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi pil double L tersebut sejak awal tahun 2024;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau yang memiliki keahlian di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sejak tahun 2010 dan ditugaskan dalam Bidang Kefarmasian, berdasarkan Surat perintah Kepala Dinas Kesehatan Nomor: T/800/195/409.11/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang kefarmasian, obat – obatan dan kesehatan;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan sebagai profesi Apoteker yang dikeluarkan Ijazah Apoteker di Universitas Indonesia dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker yang dikeluarkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia;
- Bahwa pil double L memiliki kandungan Triheksifenidil HCl dimana kegunaannya adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa;
- Bahwa sesuai merk pil double L sebenarnya secara legal sudah tidak ada dalam peredaran namun sediaan obat yang ada dalam peredaran sekarang adalah obat yang mengandung zat berkhasiat yang sama yaitu Triheksifenidil HCL dimana hanya dapat dijual atau diedarkan atas resep dokter oleh Apoteker dan diserahkan oleh Apoteker karena dalam pengelolaannya dikelola / diperlakukan sebagai obat golongan psikotropik dan penggunaannya pun harus dibawah pengawasan dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir pil double L, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru nomor sim: 085723082046 dan uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang terakhir sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk transaksi pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sedangkan untuk pembayaran pembelian pil double L tersebut dilakukan secara transfer oleh Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO);
- Bahwa pada bulan September 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil pil double L yang disamakan menjadi pakan ikan koi oleh Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) di teras Stasiun Kota Malang dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa simpan di samping sebelah kanan rumah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol dari Sdr. Agung Als. Mikel

(DPO) apabila berhasil mengedarkan pil double L;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli pil double L kepada Sdr. Agung Als.

Mikel (DPO) yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tanpa ada kewenangan yang diberikan izin oleh pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan

Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir;
2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
4. 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru, nomor sim: 085723082046;
5. Uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 189/14098/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K., selaku Pimpinan Unit bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM sebanyak 167.000 butir dengan berat bersih 31.729,6 gram;
- dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 00568/NOF/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2025 yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 01443/2025/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto - 0,368 gram disita dari Tersangka IMAM IMRON Als.

JABRIK Bin NAIM;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01443/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang beralamat di Dusun Kasim, RT. 01 RW. 06, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh karena kedapatan mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar, Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa yang terakhir sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi Petugas pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir pil double L, 2 (dua) buah karung plastik warna putih,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru nomor sim: 085723082046 dan uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol dari Sdr. Agung Als. Mikel apabila berhasil mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam membeli sediaan farmasi berupa pil double L kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tanpa ada kewenangan yang diberikan izin oleh pemerintah;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa benar, sediaan farmasi berupa pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli di persidangan bahwa pil double L memiliki kandungan Triheksifenidil HCl dimana kegunaannya adalah untuk pengobatan psikotis / sakit jiwa, sesuai merk pil double L sebenarnya secara legal sudah tidak ada dalam peredaran namun sediaan obat yang ada dalam peredaran sekarang adalah obat yang mengandung zat berkhasiat yang sama yaitu Triheksifenidil HCL dimana hanya dapat dijual atau diedarkan atas resep dokter oleh Apoteker dan diserahkan oleh Apoteker karena dalam pengelolaannya dikelola / diperlakukan sebagai obat golongan psikotropik dan penggunaannya pun harus dibawah pengawasan dokter;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 189/14098/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K., selaku Pimpinan Unit bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

a. Dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM sebanyak 167.000 butir dengan berat bersih 31.729,6 gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 00568/NOF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diperiksa oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., berdasarkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt





kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 01443/2025/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto - 0,368 gram disita dari Tersangka IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01443/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM-48/M.5.48/Enz.2/03/2025, tanggal 13 Maret 2025, beserta berkas



perkara atas nama Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh yang beralamat di Dusun Kasim, RT. 01 RW. 06, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh karena kedapatan mengedarkan pil double L yang mana pada saat dilakukan interogasi Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa yang terakhir sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan total keseluruhan 6000 (enam ribu) butir pil double L dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga per botol atau per 1000 (seribu) butir pil double L sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, di persidangan Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh menerangkan yang pada pokoknya hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun Krajan, RT. 23 / IV, Desa Urek – Urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir pil double L, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru nomor sim: 085723082046 dan uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 189/14098/2024 tanggal 26 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K., selaku Pimpinan Unit bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil sebanyak 167.000 butir dengan berat bersih 31.729,6 gram;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) pada bulan September 2024, sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa telah mengambil pil double L yang disamarkan menjadi pakan ikan koi oleh Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) di teras Stasiun Kota Malang yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol dari Sdr. Agung Als. Mikel apabila berhasil mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli sediaan farmasi berupa pil double L kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tanpa ada kewenangan yang diberikan izin oleh pemerintah, Terdakwa pun tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, adapun sediaan farmasi berupa pil double L yang diedarkan Terdakwa kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu karena hanya dikemas menggunakan botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 00568/NOF/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang diperiksa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 01443/2025/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto - 0,368 gram disita dari Tersangka IMAM IMRON Als.

JABRIK Bin NAIM;

Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01443/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; serta barang bukti pil double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., memiliki kandungan Triheksifenidil HCl dimana kegunaannya adalah untuk pengobatan psikosis / sakit jiwa, sesuai merk pil double L sebenarnya secara legal sudah tidak ada dalam peredaran namun sediaan obat yang ada dalam peredaran sekarang adalah obat yang mengandung zat berkhasiat yang sama yaitu Triheksifenidil HCL dimana hanya dapat dijual atau diedarkan atas resep dokter oleh Apoteker dan diserahkan oleh Apoteker karena dalam pengelolaannya dikelola / diperlakukan sebagai obat golongan psikotropik dan penggunaannya pun harus dibawah pengawasan dokter, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) yang disamarkan menjadi pakan ikan koi oleh Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) di teras Stasiun Kota Malang dan selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Agung Als. Mikel (DPO) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh dan Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian pil double L dari Saksi Fiza Bil Wafa Alias Abil Bin (Alm.) Azizi Chasbulloh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) via tranfer Bank BRI dengan nomor rekening: 639801024993537 atas nama Oka Adinda Rohmel adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Agung Als. Mikel

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa berhasil mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L per botol tersebut adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir;
2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah kardus warna coklat;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru, nomor sim: 085723082046;
2. Uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta hasil dari melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM IMRON Als. JABRIK Bin NAIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 167 (seratus enam puluh tujuh) botol plastik warna putih masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L total 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) butir;
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Galaxy A15 warna biru, nomor sim: 085723082046;
  - Uang tunai sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.